



BUPATI TOLIKARA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2022 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tolikara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2018 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2022 Nomor 2);
39. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

40. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 065-4 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tolikara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2023 Nomor 1);
42. Peraturan Bupati Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tolikara.
2. Bupati adalah Bupati Tolikara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolikara.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Tolikara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja

setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III KOMPONEN ASB

### Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

### Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

### Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

### Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

#### Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
- rata-rata; dan
  - batas atas.

### BAB IV JENIS ASB

#### Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- |    |     |   |               |
|----|-----|---|---------------|
| a. | ASB | Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Non Pegawai |               |
|    | 001 |   |               |
| b. | ASB | Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Pegawai     |               |
|    | 002 |   |               |
| c. | ASB | Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai        | dengan        |
|    | 003 | Praktek Lapangan Tanpa Fasilitas Menginap     |               |
| d. | ASB | Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai        | Tanpa         |
|    | 004 | Praktek Lapangan Tanpa Fasilitas Menginap     |               |
| e. | ASB | Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai        | Tanpa         |
|    | 005 | Praktek Lapangan dengan Fasilitas Menginap    |               |
| f. | ASB | Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai            | Tanpa Praktek |
|    | 006 | Lapangan Tanpa Fasilitas Menginap             |               |
| g. | ASB | Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai            | Tanpa Praktek |
|    | 007 | Lapangan dengan Fasilitas Menginap            |               |
| h. | ASB | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan        | Ikhtisar      |
|    | 008 | Realisasi Kinerja Perangkat Daerah            |               |
| i. | ASB | Penyusunan Laporan Keuangan                   | Semesteran    |
|    | 009 |   |               |
| j. | ASB | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun       | PD            |
|    | 010 |   |               |
| k. | ASB | Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan    | Gedung        |
|    | 011 |   |               |

- l. ASB 012 Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan
- m. ASB 013 Administrasi Pengadaan Sarana Jaringan Air Bersih
- n. ASB 014 Administrasi Pengadaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Penampung Air Lainnya
- o. ASB 015 Administrasi Pengadaan Barang Non-Konstruksi (Peralatan dan Perlengkapan Tidak Bermesin)
- p. ASB 016 Administrasi Pengadaan Barang Non-Konstruksi (Peralatan atau Kendaraan yang Bermesin)
- q. ASB 017 Evaluasi Program/Kegiatan
- r. ASB 018 Monitoring, Pemantauan, dan Pengawasan
- s. ASB 019 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- t. ASB 020 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan-Lapangan Dalam Kantor
- u. ASB 021 Pendataan/Survei Swakelola
- v. ASB 022 Monitoring, Pemantauan, dan Pengawasan-Lapangan di Luar Kantor
- w. ASB 023 Administrasi Pengadaan Bahan Material
- x. ASB 024 Penyusunan Profil Distrik
- y. ASB 025 Administrasi Kajian/Studi oleh Pihak Ketiga

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolikara dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tolikara.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan

ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga  
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

Pj. BUPATI TOLIKARA  
CAP/TTD  
MARTEN KOGOYA

Diundangkan di : Karubaga  
Pada tanggal : 25 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA  
CAP/TTD  
YOSUA NOAK DOUW  
NIP. 19821118 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
NIP. 19810504 200605 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
NOMOR : 55 TAHUN 2023  
TANGGAL : 24 Oktober 2023  
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA

**ASB-001**  
**BIMBINGAN**  
**TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP UNTUK**  
**PEGAWAI APARATUR**

**Deskripsi:**

Sosialisasi/diseminasi tatap muka non pegawai merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh perangkat daerah** untuk **memperkenalkan** program, produk, peraturan, atau lainnya kepada non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 : Jumlah peserta,  
X2 : Frekuensi,  
X3 : Jumlah hari (Durasi)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp245.000,00 per peserta, per hari

**Belanja Tambahan (Opsional):**

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + (Rp245.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari) + Belanja Tambahan

**ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001 :**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata- Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0,87%	10,12%	0,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,73%	5,83%	0,00%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,63%	66,02%	0,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,71%	10,03%	0,00%
5	5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,38%	9,91%	2,00%

<b>No</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata- Rata</b>	<b>Batas Atas</b>	<b>Batas Bawah</b>
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	20,75%	30,33%	0,00%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20,38%	71,53%	0,00%
8		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13,01%	21,73%	0,00%
9	5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,54%	20,94%	0,00%
			100%		

<b>Rentang Optimal</b>		
<b>Pemicu Belanja</b>	<b>Minimal</b>	<b>Maksimal</b>
Jumlah peserta	25	600
Jumlah hari	1	7

## BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/WORKSHOP UNTUK MASYARAKAT;

### **Deskripsi:**

Sosialisasi/diseminasi tatap muka pegawai merupakan kegiatan yang **diselenggarakan oleh perangkat daerah** untuk **memperkenalkan** program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**.

### **Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 : Jumlah peserta,  
X2 : Frekuensi,  
X3 : Jumlah hari (Durasi)

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp388.500,00 per peserta, per hari

### **Belanja Tambahan (Opsional):**

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

### **Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + (Rp388.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari) + Belanja Tambahan

**Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata- Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,51%	16,89%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,91%	34,03%	0,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,06%	5,66%	3,15%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	27,48%	40,88%	0,00%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,93%	50,31%	0,00%
6	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	13,01%	21,73%	0,00%
7	5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6,39%	16,16%	0,00%
			100%		

<b>Rentang Optimal</b>		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	20	140
Jumlah hari	1	1

**SEMINAR/LOKAKARYA/SARASEHAN  
UNTUK MASYARAKAT**

**Deskripsi:**

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang **dilaksanakan oleh perangkat daerah** untuk memberikan **pengetahuan teknis** kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat umum. **Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan praktek lapangan tanpa fasilitas menginap bagi peserta.**

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 : Jumlah peserta,  
X2 : Frekuensi,  
X3 : Jumlah hari (Durasi)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp426.000,00 per peserta, per hari

**Belanja Tambahan (Opsional):**

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + (Rp426.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari) + Belanja Tambahan

**Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,28%	10,94%	0,00%
2	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,18%	37,50%	0,00%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,87%	50,51%	2,15%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,31%	11,11%	2,37%
5	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	15,15%	34,72%	0,00%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,92%	64,24%	0,00%
7	5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,30%	27,06%	0,00%
			100,00%		

<b>Rentang Optimal</b>		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	10	75
Jumlah hari	1	12

**Catatan:**

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja belanja sewa sarana mobilitas serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja sewa sarana mobilitas serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

## SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

### **Deskripsi:**

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktek lapangan tanpa fasilitas menginap merupakan kegiatan yang **dilaksanakan oleh perangkat daerah** untuk memberikan **pengetahuan teknis** kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat umum. **Kegiatan ini dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan tanpa fasilitas menginap bagi peserta.**

### **Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 : Jumlah peserta,  
X2 : Frekuensi,  
X3 : Jumlah hari (Durasi)

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp377.400,00 per peserta, per hari

### **Belanja Tambahan (Opsional):**

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

### **Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + ((Rp377.400,00 x jumlah peserta x jumlah hari) + Belanja Tambahan

**Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata- Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,77%	2,41%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,10%	26,80%	0,00%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,41%	2,81%	2,17%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	23,15%	35,56%	0,00%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28,16%	29,13%	0,00%
6	5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20,41%	32,20%	0,00%
			100,00%		

<b>Rentang Optimal</b>		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	55	123
Jumlah hari	1	4

**SOSIALISASI PROGRAM DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT;****Deskripsi:**

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktek lapangan dengan fasilitas menginap merupakan kegiatan yang **dilaksanakan oleh perangkat daerah** untuk memberikan **pengetahuan teknis** kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat umum. **Kegiatan ini dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan dengan memberikan fasilitas menginap bagi peserta.**

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 : Jumlah peserta,  
X2 : Frekuensi,  
X3 : Jumlah hari (Durasi)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp753.500 per peserta, per hari

**Belanja Tambahan (Opsional):**

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + (Rp753.500,00 x jumlah peserta x jumlah hari) + Belanja Tambahan

**Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	0,39%	1,54%	0,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,48%	3,86%	0,00%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38,99%	46,32%	0,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,74%	1,96%	1,05%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	2,34%	9,36%	0,00%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,48%	39,09%	0,00%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9,90%	13,65%	0,00%
8	5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,68%	16,69%	0,00%
			100,00%		

<b>Rentang Optimal</b>		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	45	225
Jumlah hari	2	3

## FORUM KOMUNIKASI DAN RAPAT KOORDINASI; ASB

### **Deskripsi:**

Forum komunikasi atau rapat koordinasi merupakan kegiatan/sub kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu atau dengan elemen kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan/sub kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan atau suatu alternatif solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Lingkup ASB ini adalah untuk kegiatan/sub kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan di dalam atau luar daerah wilayah Kabupaten Tolikara.

### **Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 : Jumlah peserta,  
X2 : Frekuensi,

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp0,00 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp336.300,00 per peserta, per hari

### **BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):**

Belanja Sewa Mesin dan Peralatan + Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi + Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp326.200,00 x jumlah peserta x jumlah hari) + Belanja Tambahan

### **Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata- Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	5,81%	29,05%	0,00%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,66%	47,70%	0,00%
3	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,94%	49,27%	0,00%
4	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	2,53%	5,40%	2,67%
5	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	1,75%	4,63%	0,00%
6	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	17,90%	25,79%	0,00%
7	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,40%	65,86%	0,00%
			100,00%		

<b>Rentang Optimal</b>		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	30	57
Jumlah hari	1	2

## MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN ASB.7

### **Deskripsi:**

Monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau penentuan hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan/sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan/sub kegiatan monev atau jumlah laporan yang dimonev.

### **Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp21.501.114,03 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :**

= Rp348.458,92 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

### **Belanja Tambahan (Opsional):**

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp21.501.114,03 + (Rp348.458,92 x jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali) + Belanja Tambahan

**Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,54%	35,18%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76,05%	100,00%	0,00%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,41%	32,56%	0,00%
			100,00%		

<b>Rentang Optimal</b>		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	30	125
Jumlah hari	2	4

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN;****Deskripsi:**

Pengawasan dan pemeriksaan adalah kegiatan/sub kegiatan untuk mengawasi atau memeriksa (audit) obyek/masalah/kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan atau temuan hasil audit lembaga pemeriksa lainnya. Obyek dari pengawasan dan pemeriksaan dapat berupa lokasi atau kasus atau temuan audit atau sampel atau laporan atau dokumen. Ruang lingkup ASB 008 ini meliputi kegiatan/sub kegiatan pemeriksaan atau pengawasan secara berkala terhadap suatu obyek tertentu atau kasus atau obyek pemeriksaan lainnya baik yang dilakukan secara periodik atau berkala maupun secara insidental.

**Pengendali Belanja (Cost Driver):**

X1 = dapat dikelompokkan menjadi obyek atau kasus pemeriksaan atau temuan, Obyek pengawasan yang dapat berupa pihak tertentu, Dokumen atau laporan yang diperiksa, Lokasi pemeriksaan/pengawasan, dan Jumlah frekuensi pengawasan. Untuk obyek pengawasan memiliki bobot 0,5, sedangkan 4 kelompok yang lainnya memiliki bobot 1. Jumlah pada masing-masing kelompok harus dikalikan dengan bobot.

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):**

= Rp66.477.304,59 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):**

= Rp1.931.209,15 per Jumlah obyek pemeriksaan/kasus/TL hasil temuan/ lokasi/pengawas/sampel/dokumen yang dikalikan dengan bobot.

**Belanja Tambahan (Opsional) :**

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

**Rumus Perhitungan Belanja Total :**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp66.477.304,59 + (Rp1.931.209,15 per Jumlah obyek pemeriksaan atau kasus atau TL hasil temuan atau lokasi atau sampel atau dokumen atau jumlah kali x bobot) + Belanja Tambahan

**Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,43%	26,50%	2,35%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27,14%	75,46%	0,00%

3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58,43%	100,00%	0,00%
			100,00%		

<b>Rentang Optimal</b>			
Pemicu Belanja		Minimal	Maksimal
Jumlah Kegiatan/DPA		15	75

**ASB-009**  
**PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL;**

**Deskripsi:**

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari-hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat. ASB 009 dapat meliputi kegiatan-kegiatan (sub kegiatan) yang sifatnya seremonial dan penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat. Besarnya anggaran untuk ASB ini akan dipengaruhi oleh jumlah peserta (orang).

**Pengendali Belanja (*Cost Driver*):**

X1 = Jumlah Peserta (Orang)  
X2 = Frekuensi (Kali Kegiatan)

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):**

= Rp102.916,24 per Orang Kali (Jumlah Peserta dan Frekuensi)

**BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):**

-

**Rumus Perhitungan Belanja Total :**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + [Rp102.916,24 per Orang Kali (Jumlah Peserta dan Frekuensi)] + Belanja Tambahan

**Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46,55%	26,50%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19,80%	45,10%	0,00%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33,65%	100,00%	0,00%
			100,00%		

**ASB-010**  
**PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN**  
**PELAPORAN KINERJA ANGGARAN**  
**SKPD**

**Deskripsi:**

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan/dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja anggaran merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran yang perlu disiapkan dan disetorkan oleh SKPD dari mulai tahap persiapan, penyusunan, sampai dengan dokumen siap disetorkan. Dokumen yang dihasilkan dapat bersifat rutin (periodik) maupun tidak rutin. Atau, yang sifatnya secara organisatoris harus dimiliki oleh semua SKPD. Misalnya, seperti Renstra, Renja, atau RKA yang harus disusun oleh semua Perangkat Daerah secara periodik. Selain itu juga, kegiatan/sub kegiatan penyusunan LAKIP atau LKjIP yang harus disusun oleh SKPD setiap tahunnya juga termasuk dalam ASB ini. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk kegiatan/sub kegiatan koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

**Pengendali Belanja (*Cost Driver*):**

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):**

= Rp123.158,38 per Jumlah laporan/dokumen yang dikalikan bobot (X1).

**BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :**

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp0,00 + (Rp123.158,38 x Jumlah Laporan/Dokumen yang dihasilkan x bobot) + Belanja Tambahan

**Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata- Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,17%	22,00%	0,00%

<b>No</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata- Rata</b>	<b>Batas Atas</b>	<b>Batas Bawah</b>
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,60%	100,00%	0,00%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,23%	95,12%	0,00%
			100,00%		

## PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN ASET SKPD

### **Deskripsi:**

Kegiatan/Sub Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan aset merupakan kegiatan/sub kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan laporan keuangan dan aset yang disusun dan dihasilkan oleh semua SKPD yang telah menjadi kewenangan dan fungsinya. Laporan keuangan dan aset SKPD tersebut kemudian disatukan dan dikonsolidasi oleh fungsi Akuntansi untuk Entitas Pelaporan. Laporan yang dihasilkan bersifat rutin (periodik) maupun laporan dan data yang disebabkan permintaan khusus dari SKPD tertentu sesuai kebutuhan. ASB Penyusunan laporan/dokumen ini juga termasuk juga untuk koordinasi atau sosialisasi laporan/dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada.

### **Pengendali belanja (cost driver):**

X1 = Jumlah dokumen yang dihasilkan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa satuan penggandaan yaitu lembar atau eksemplar, dan satuan buku/jilid yaitu eksemplar. Jika menggunakan satuan penggandaan dikalikan dengan bobot 0.01 dan jika menggunakan satuan buku/jilid dikalikan dengan bobot 1.

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :**

= Rp12.769.271,86 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :**

= Rp5.322,04 per Jumlah dokumen/laporan yang dikalikan dengan bobot.

### **Belanja Tambahan (Opsional) :**

Belanja Jasa Kantor

### **Rumus Perhitungan Belanja Total :**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan  
= Rp12.769.271,86 + [Rp5.322,04 x (Jumlah Dokumen/Laporan yang dihasilkan x bobot)] + Belanja Tambahan

**Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69,72%	100,00%	0,00%
2	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30,28%	70,03%	0,52%
			100,00%		

## **SWAKELOLA PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA;**

### **Deskripsi:**

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui PBJ swakelola tipe I maupun tipe II. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). ASB 012 ini terbagi menjadi 2 tipe swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **ASB NON FISIK 012.A. PENELITIAN/KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE I (SIPD)**

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (output) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 1, yaitu PD penanggungjawab anggaran merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatannya sendiri. PD dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga Negara atau PD Lain atau Tenaga Ahli. Jumlah Tenaga Ahli paling banyak 50% dari seluruh personel dalam Tim Pelaksana Kegiatan. Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian merupakan tanggung jawab SKPD. Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa tenaga ahli. Artinya, besaran anggaran yang diatur dalam ASB diluar belanja jasa tenaga ahli yang dianggarkan.

#### **Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :**

Nilai anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli (Sesuaikan dengan SSH)

#### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :**

= Rp0,00 per kegiatan

#### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :**

= (0,141733034 per Nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli) + 1.

## Belanja Tambahan (*Additional Cost*) : (Opsional)

### Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,141733034) x nilai anggaran belanja jasa tenaga ahli]

### Alokasi Sub Rincian Obyek Belanja Asb 012.A :

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.1.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp .....		
2	5.2.2.01	Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas	17,39%	23,08%	0,00%
3	5.2.2.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,16%	11,01%	0,00%
4	5.2.2.06	Belanja Makan dan Minum Rapat	22,26%	32,97%	0,00%
5	5.2.2.07	Belanja Perjalanan Dinas Biasar	46,85%	67,33%	0,00%
6	5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,34%	9,57%	0,00%
			100,00%		

### Catatan :

Alokasi sub rincian obyek belanja di atas disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya yang telah ditetapkan.

### ASB NON FISIK 012.B. PENELITIAN/KAJIAN DENGAN SWAKELOLA TIPE II (SIPD)

ASB Kajian atau Penelitian dengan luaran (*output*) berupa dokumen hasil penelitian, yang dilaksanakan dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah, yang digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*), baik yang dipublikasikan secara ilmiah maupun tidak. ASB ini dilaksanakan menggunakan Swakelola Tipe 2, yaitu PD penanggungjawab anggaran merencanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan kajian ini sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara atau PD lain pelaksana swakelola. PD penanggungjawab anggaran tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun kompetensinya dan beban kerja yang cukup dimiliki oleh instansi lain diluar Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tersebut. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, serta PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama tersebut. PD menganggarkan kegiatan swakelola tipe II secara paket yang didalam sudah termasuk untuk biaya personil, bahan pakai habis, perjalanan, konsumsi lapang dan rapat tim, peralatan (jika ada), serta biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Artinya, seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Total pagu indikatif belanja diperoleh dari besaran persentase tertentu dari

anggaran belanja jasa konsultasi. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja jasa konsultasi yang dianggarkan.

**Pengendali Belanja (Cost Driver) :**

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultasi (Sesuai dengan SSH).

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :**

= Rp0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :**

= (0,23 per Nilai anggaran belanja jasa konsultasi) + 1.

**Belanja Tambahan (Additional Cost) : (Opsional)**

**Rumus Perhitungan Belanja Total :**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,23) x nilai anggaran belanja jasa konsultasi]

**Alokasi Sub Rincian Obyek Belanja Asb 012.B :**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.1.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp .....		
2	5.2.2.01	Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas	17,10%	25,08%	0,00%
3	5.2.2.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,88%	15,01%	0,00%
4	5.2.2.06	Belanja Makan dan Minum Rapat	24,03%	35,97%	0,00%
5	5.2.2.07	Belanja Perjalanan Dinas Biasar	43,82%	75,33%	0,00%
6	5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,17%	12,57%	0,00%
			100,00%		

**Catatan :**

Alokasi sub rincian obyek belanja di atas disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) Barang, dan Standar Biaya Umum (SBU) yang masuk dalam lingkup sub rincian obyek belanja, beserta nomor kodenya yang telah ditetapkan.

## ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA;;

### Deskripsi :

Standar ini merupakan pelaksanaan administrasi penyusunan kajian melalui SKPD yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat umum atau pihak ketiga lainnya. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial.

### Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi (Sesuaikan dengan SSH).

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

= (0,21 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi) + 1.

### Belanja Tambahan (Additional Cost) : (Opsional)

### Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,21) x nilai anggaran belanja jasa konsultansi]

### Alokasi Sub Rincian Obyek Belanja Asb 013 :

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,35%	93,18%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,12%	54,29%	11,68%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21,53%	28,07%	0,00%
			100,00%		

## ADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN;

### Deskripsi :

Standar ini merupakan pelaksanaan administrasi pemeliharaan Gedung dan bangunan. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja Gedung dan bangunan.

### Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (Sesuai dengan SSH).

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

= (0,2 per Nilai anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan) + 1.

### Belanja Tambahan (Additional Cost) : (Opsional)

### Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,2) x nilai anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan]

### Alokasi Sub Rincian Obyek Belanja ASB 014 :

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,26%	87,37%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,21%	57,29%	12,16%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20,53%	28,07%	0,00%
			100,00%		

## ADMINISTRASI PEMELIHARAAN NON GEDUNG DAN BANGUNAN;

### Deskripsi :

Standar ini merupakan pelaksanaan administrasi pemeliharaan Non Gedung dan bangunan. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan/sub kegiatan administrasinya diluar penganggaran belanja Non Gedung dan bangunan.

### Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja pemeliharaan Non gedung dan bangunan (Sesuaikan dengan SSH).

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :

= (0,2 per Nilai anggaran belanja pemeliharaan non gedung dan bangunan) + 1.

### Belanja Tambahan (Additional Cost) : (Opsional)

### Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + [(1 + 0,2) x nilai anggaran belanja pemeliharaan non gedung dan bangunan]

### Alokasi Sub Rincian Obyek Belanja ASB 015 :

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,26%	97,12%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,21%	45,13%	19,37%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27,53%	21,18%	0,00%
			100,00%		

## **PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH;**

### **Deskripsi :**

Kegiatan/Sub Kegiatan publikasi daerah bertujuan untuk mempublikasikan program SKPD, event tertentu, pencapaian tertentu, maupun pengumuman penting lainnya seperti produk pemerintahan, hukum, dan pembangunan daerah; kepada semua kalangan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan dalam ASB ini tidak hanya sekedar melakukan dokumentasi tetapi juga menyebarkannya kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi publik (daerah) tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media dan sarana publikasi.

### **Pengendali Belanja (Cost Driver) :**

X1 = Jumlah media publikasi yang dapat terbagi menjadi media gambar, media cetak, media buku, media surat kabar, media elektronik audio, dan media elektronik visual. Setiap media publikasi yang menjadi output kegiatan publikasi memiliki bobot masing-masing.

Apabila menggunakan media publikasi berupa media gambar seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dll dikalikan dengan bobot 0,1; Apabila menggunakan media publikasi berupa media cetak seperti pamflet, leaflet, kalender, dll dikalikan dengan bobot 0,01; Apabila menggunakan media publikasi berupa media buku, media surat kabar (bulan), dan media elektronik audio (bulan) seperti radio dikalikan dengan bobot 1; dan Apabila menggunakan media elektronik visual (kali iklan/tampil) seperti TV dikalikan dengan bobot 20.

### **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :**

= Rp0,00 per kegiatan

### **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :**

= Rp 13.079.022,83 per media publikasi dikalikan bobot

### **Belanja Tambahan (Opsional) :**

### **Rumus Perhitungan Belanja Total :**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= [(Rp 13.079.022,83 x jumlah media publikasi x bobot)] + Belanja Tambahan

### **Alokasi Rincian Obyek Belanja ASB 016 :**

<b>No</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Batas Atas</b>	<b>Batas Bawah</b>
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,17%	46,77%	2.15%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85,83%	100,00%	0,00%
			100,00%		

## **FASILITASI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT;**

### **Deskripsi :**

Fasilitasi layanan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan/Sub Kegiatan yang diatur dalam ASB 017 ini merupakan kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya tindakan nyata dari SKPD

terkait berupa pencegahan, pengobatan, dan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat lainnya yang bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau barang modal.

**Pengendali Belanja (Cost Driver) :**

X1 = Jumlah Pasien atau Peserta

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) :**

= Rp96.478.635,52 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :**

= Rp 75.762,15 per Jumlah Pasien atau Peserta (X1).

**Belanja Tambahan (Opsional) :**

**Rumus Perhitungan Belanja Total :**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp96.478.635,52 + (Rp75.762,15 x Jumlah Pasien atau Peserta) +  
Belanja Tambahan

**Alokasi Rincian Obyek Belanja ASB 016 :**

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,18%	73,68%	0,00%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,44%	100,00%	0,00%
3	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	20,04%	71,18%	0,00%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,34%	72,09%	0,00%
			100,00%		

Pj. BUPATI TOLIKARA  
CAP/TTD  
MARTEN KOGOYA

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
NIP. 19810504 200605 1 001